

SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA: ANALISIS KEADILAN KONTRAKTUAL BERBASIS PANCASILA DAN ISLAMIC SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE THEORY

Nirmala Suci Paramesti¹, Muhammad Kharismaning Jagad Raya²

Anis Badriyatun Niswah³, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha⁴

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: jagadraya0313@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang ditandai dengan total aset perbankan syariah mencapai Rp 980,30 triliun pada tahun 2024 telah diikuti meningkatnya sengketa yang diselesaikan Pengadilan Agama selaku lembaga berkewenangan absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun, praktik penyelesaian sengketa menunjukkan kesenjangan antara kerangka normatif yang tersedia dengan kualitas putusan hakim yang cenderung legalistik-formalistik, sebagaimana tercermin dari dominasi sengketa murabahah sebesar 21,88%, tingginya perkara tanpa penyebutan akad eksplisit sebesar 28,13%, dan rendahnya keberhasilan mediasi formal sebesar 12,5%. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi keadilan kontraktual dalam sengketa ekonomi syariah melalui integrasi nilai Pancasila dan Islamic Sociological Jurisprudence Theory yang dikembangkan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, perundang-undangan, dan konseptual, penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, terdapat kesenjangan struktural antara kewenangan formal Pengadilan Agama yang luas dengan kualitas putusan yang belum mencerminkan keadilan substantif. Kedua, keadilan kontraktual bersifat multidimensional, mencakup dimensi komutatif, distributif, dan sosial yang berakar pada maqasid al-syariah dan selaras dengan sila kelima Pancasila. Ketiga, Islamic Sociological Jurisprudence dengan tiga pilarnya menawarkan kerangka rekonstruksi rechtsvinding hakim yang melampaui formalisme hukum menuju keadilan substantif. Penelitian merekomendasikan standarisasi kontrak syariah, kodifikasi hukum acara ekonomi syariah, dan penguatan sertifikasi hakim.

Kata Kunci: Keadilan Kontraktual; Maqasid al-Syariah; Pancasila; Pengadilan Agama; Sengketa Ekonomi Syariah

Abstract

The growth of Islamic economics in Indonesia, marked by total Islamic banking assets reaching IDR 980.30 trillion in 2024, has been followed by an increasing number of Islamic economic disputes adjudicated by the Religious Court (Pengadilan Agama) under Law Number 3 of 2006. However, dispute resolution practices reveal a serious gap between the existing normative framework and the quality of judicial decisions, evidenced by the dominance of murabahah disputes at 21.88%, the high proportion of cases without explicit contract identification at 28.13%, and the low formal mediation success rate of 12.5%. This study aims to analyze the construction of contractual justice in Islamic economic disputes through the integration of Pancasila values and the Islamic Sociological Jurisprudence Theory developed by Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Using normative legal research with library research, statutory, and conceptual approaches, this study produces three main findings. First, there is a structural gap between the Religious Court's broad formal jurisdiction and its decisions that have not fully reflected substantive justice. Second, genuine contractual justice is multidimensional, encompassing commutative, distributive, and social dimensions rooted in maqasid al-syariah and aligned with the fifth principle of Pancasila on Social Justice. Third, Islamic Sociological Jurisprudence, with its three pillars of cross-madhabic integration, Islamic law contextualization, and maqasid orientation, offers a reconstructive framework for judicial rechtsvinding that transcends legal formalism toward substantive justice. This study recommends standardization of Islamic contracts, codification of Islamic economic procedural law, and strengthening of judge certification programs.

Keywords: Contractual Justice; Islamic Economic Disputes; Islamic Sociological Jurisprudence; Maqasid a Syariah; Pancasila

Pendahuluan

Ekonomi syariah di Indonesia berkembang dengan pesat dalam dua dekade terakhir. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan Islam global. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah mencapai Rp 980,30 triliun dengan pertumbuhan 9,88% secara tahunan dan pangsa pasar 7,72% pada akhir 2024 (Fahmi, 2025a). Berbagai jenis akad seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan takaful sudah menjadi instrumen keuangan yang banyak digunakan masyarakat. Perkembangan ini tidak terlepas dari munculnya berbagai lembaga keuangan syariah yang mendorong pemerintah menerbitkan banyak regulasi pendukung (Halim, 2022).

Namun, pertumbuhan aktivitas ekonomi syariah tersebut juga membawa dampak berupa meningkatnya sengketa. Sengketa dapat muncul dari wanprestasi, yaitu kegagalan memenuhi kewajiban kontrak, maupun dari perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain (Moenek et al., 2025). Data empiris dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan periode 2022-2023 memperlihatkan bahwa wanprestasi mendominasi sengketa pada 2022 sebesar 43,75%, sementara pada

2023 perbuatan melawan hukum menjadi kategori tertinggi sebesar 37,5%. Akad murabahah paling banyak disengketakan, dipicu oleh ketidakjelasan klausul harga dan tekanan ekonomi pasca pandemi (Fahmi, 2025a).

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i). Kewenangan ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menutup kemungkinan pilihan forum ke pengadilan lain (Rafki & Madjid, 2024). Mahkamah Agung kemudian memperkuat hal ini melalui PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Halim, 2022). Namun dalam pelaksanaannya, banyak aturan yang dipakai masih mengadopsi hukum perdata umum yang kadang bertentangan dengan prinsip syariah (Hudawati, 2020).

Persoalan mendasar yang muncul adalah kecenderungan putusan hakim yang bersifat formalistik. Hakim lebih berfokus pada teks kontrak dibanding substansi keadilan yang sesungguhnya. Hakim cenderung pasif dan hanya memeriksa perkara sesuai posita dan petitum, tanpa aktif mengupayakan perdamaian yang seharusnya diutamakan (Rafki & Madjid, 2024). Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa 28,13% perkara tidak menyebutkan akad secara eksplisit,

menunjukkan kelemahan dokumentasi dan rendahnya literasi syariah para pihak (Fahmi, 2025a).

Dalam bingkai negara Indonesia, setiap produk hukum termasuk putusan pengadilan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial. Maqasid al-syariah yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan hak dasar manusia sejatinya selaras dengan nilai keadilan Pancasila (Halim, 2022). Tantangan efektivitas lembaga penyelesaian sengketa juga dipengaruhi oleh lemahnya regulasi substantif, kurangnya pemahaman hakim tentang lembaga keuangan Islam, dan belum adanya hukum acara ekonomi syariah yang terkodifikasi secara komprehensif (Moenek et al., 2025; Hudawati, 2020).

Atas dasar itu, penelitian ini hadir untuk menawarkan analisis yang lebih komprehensif dengan menggabungkan dua perspektif sekaligus: nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dan Islamic Sociological Jurisprudence Theory sebagai kerangka teori yang menekankan pentingnya konteks sosial dalam penegakan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan ditemukan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif bagi seluruh pihak yang berperkara.

Tinjauan Pustaka

Kerangka Normatif dan Praktik Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki sejarah panjang menangani perkara umat Islam di Indonesia. Kewenangan di bidang ekonomi syariah merupakan tambahan yang relatif baru namun sangat penting. Secara yuridis, kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah (Hudawati, 2020). Sebelumnya, kewenangan Pengadilan Agama hanya mencakup perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sejenisnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kemudian memperkuat landasan normatif ini. Meski sempat terjadi dualisme forum akibat Pasal 55 undang-undang tersebut, Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 akhirnya menutup pilihan forum ke pengadilan lain dan menegaskan kompetensi absolut Pengadilan Agama (Rafki & Madjid, 2024).

Setelah kewenangan absolut dikukuhkan, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 yang membedakan gugatan sederhana untuk perkara di bawah Rp 200 juta dan gugatan biasa untuk perkara lebih besar. PERMA ini juga menegaskan bahwa seluruh putusan ekonomi syariah harus memuat prinsip syariah sebagai dasar pertimbangan hukum

(Hudawati, 2020). Dari sisi sumber hukum materiil, hakim menggunakan KHES sebagai acuan utama, fatwa DSN-MUI sebagai petunjuk teknis, dan KUH Perdata sebagai pelengkap ketika belum ada pengaturan khusus (Atqiya et al., 2025). Keberagaman sumber hukum ini membuka potensi inkonsistensi putusan antar pengadilan karena belum ada kodifikasi hukum acara ekonomi syariah yang komprehensif dalam satu instrumen yang mengikat.

Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama menunjukkan pola yang cukup konsisten. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan periode 2022-2023, dua kategori utama sengketa adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Pada 2022, wanprestasi mendominasi sebesar 43,75%, sedangkan pada 2023 PMH menjadi yang terbesar sebesar 37,5%. Selain itu muncul tipologi baru berupa sengketa restrukturisasi pembiayaan sebesar 12,5% sebagai dampak tekanan ekonomi pasca pandemi COVID-19 (Fahmi, 2025a). Pergeseran ini menunjukkan bahwa sengketa tidak lagi hanya berasal dari pelanggaran kontrak secara formal, tetapi juga dari tindakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan syariah secara lebih luas.

Dari sisi jenis akad, murabahah paling

banyak disengketakan dengan proporsi 21,88%. Hal ini tidak mengherankan karena murabahah merupakan produk pembiayaan paling populer di perbankan syariah, mulai dari pembiayaan konsumtif hingga produktif. Namun popularitasnya berbanding lurus dengan kerentanannya, terutama akibat ketidakjelasan klausul harga dan margin keuntungan (Fahmi, 2025a). Dalam perspektif fiqh muamalah, ketidakjelasan ini mengandung unsur gharar yang melanggar syarat sah akad. Di posisi berikutnya terdapat takaful sebesar 12,5%, musyarakah sebesar 9,38%, dan mudharabah muqayyadah. Yang juga perlu dicermati adalah tingginya perkara tanpa penyebutan akad secara eksplisit sebesar 28,13%, yang mencerminkan lemahnya dokumentasi kontrak dari pihak lembaga keuangan maupun rendahnya literasi hukum syariah dari pihak nasabah (Fadlila & Muallifin, 2025).

Dalam praktiknya, sengketa ekonomi syariah diselesaikan melalui dua jalur, yaitu mediasi dan litigasi. Mediasi merupakan tahap wajib berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan dalam hukum Islam mencerminkan nilai sulh atau perdamaian (Rafki & Madjid, 2024). Data menunjukkan pencabutan gugatan meningkat signifikan pada 2023 menjadi 43,75%, mengindikasikan meningkatnya preferensi penyelesaian di luar sidang. Namun keberhasilan mediasi formal hanya 12,5%,

menunjukkan bahwa kemampuan mediator dalam menangani sengketa ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan (Fahmi, 2025a).

Pada jalur litigasi, hakim cenderung bersifat legalistik dan formalistik. Hakim menguji perkara berdasarkan teks akad semata tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya. Penelitian di Pengadilan Agama Padang menunjukkan hakim hanya menegakkan hukum acara secara pasif tanpa aktif mengupayakan perdamaian yang sejatinya menjadi kewajiban dalam sidang (Rafki & Madjid, 2024). Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman hakim tentang mekanisme lembaga keuangan Islam, sehingga pertimbangan hukum yang dihasilkan sering tidak menjangkau realitas bisnis yang melatarbelakangi sengketa (Moenek et al., 2025). Hakim juga harus menggali berbagai peraturan yang tersebar di banyak aturan, sehingga putusan untuk kasus serupa bisa berbeda dan tidak dapat dijadikan yurisprudensi (Hudawati, 2020).

Dari gambaran di atas, teridentifikasi kesenjangan struktural antara luasnya kewenangan formal Pengadilan Agama dengan kualitas substantif putusannya. Hakim masih beroperasi dalam kerangka legalistik berbasis teks dan belum sepenuhnya peka terhadap kondisi sosial-ekonomi para pencari

keadilan. Sebagaimana ditegaskan bahwa relevansi Pancasila dalam pembentukan hukum Islam menuntut sinkretisme hukum yang tidak memisahkan keadilan substantif dari norma positif (Nasoha & Atqiya, 2024). Kontrak yang sah secara formal belum tentu mencerminkan keadilan, terutama ketika salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi maupun pengetahuan hukum.

Konstruksi Keadilan Kontraktual Berbasis Pancasila dalam Ekonomi Syariah

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam setiap transaksi, termasuk hubungan kontraktual. Keadilan dalam ekonomi syariah mencakup dua dimensi utama, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif, yang keduanya menjadi landasan pembentukan akad (Dewi & Jamal, 2025). Keadilan komutatif menuntut keseimbangan pertukaran, transparansi informasi, serta larangan praktik merugikan seperti riba, gharar, dan maysir. Setiap akad harus dibangun atas dasar kesepakatan yang adil dan keterbukaan informasi dari semua pihak. Keadilan distributif diwujudkan melalui instrumen seperti zakat dan sistem bagi hasil untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat (Malika et al., 2025). Keadilan kontraktual dengan demikian merupakan konsep

yang mencakup keseimbangan pertukaran, transparansi, distribusi manfaat, serta dimensi sosial dan etika.

Dalam kerangka maqasid al-syariah, keadilan kontraktual harus dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berorientasi pada perlindungan kepentingan dasar manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Aulia et al., 2025). Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas. Keadilan dalam perspektif maqasid juga mencakup dimensi etika yang tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum. Hukum berperan bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan nilai kemanusiaan (Kajian & Kemasyarakatan, 2024). Keadilan kontraktual dalam perspektif maqasid al-syariah dengan demikian bersifat substantif dan mengintegrasikan aspek hukum, etika, serta tujuan sosial secara holistik.

Keadilan kontraktual dalam ekonomi syariah perlu dikontekstualisasikan dalam kerangka ideologi negara, yaitu Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama sebagaimana diamanatkan sila kelima dan

Pasal 33 UUD 1945 (Hakim & Supriyadi, 2024). Integrasi antara prinsip ekonomi syariah dan nilai Pancasila menunjukkan keselarasan mendasar dalam hal keadilan sosial dan pemerataan ekonomi (Delfita et al., 2025). Keduanya sama-sama menekankan pentingnya distribusi keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan operasional yang konkret dalam setiap kebijakan dan praktik ekonomi, bukan sekadar retorika normatif (Muhamad, Nasoha, Atqiya, et al., 2025). Dengan demikian, keadilan kontraktual berbasis Pancasila merupakan integrasi utuh antara nilai religius syariah dan nilai kebangsaan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari perspektif sosiologis, keadilan kontraktual juga perlu dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menciptakan distribusi kesejahteraan yang adil (Ekonomi & Adil, 2023). Kontrak tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan individual, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya pada struktur sosial yang lebih luas. Hukum dalam hal ini memiliki fungsi rekayasa sosial yang mendorong perubahan menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kesenjangan

sosial-ekonomi hanya dapat diatasi apabila hukum ekonomi benar-benar dijalankan berdasarkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat, bukan sekadar formalitas (Muhamad, Nasoha, Atqiya, et al., 2025). Keadilan kontraktual berbasis Pancasila dengan demikian menghasilkan konsep yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif, kontekstual, dan transformatif.

Metode Penelitian

Sugiyono (2009:15) mengungkapkan definisi penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi *post-positivisme* yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari objek-objek alam dan bukan eksperimen. Sarana meliputi pengambilan sampel data yang ditargetkan dari sumber data. Metode survey menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan temuan kualitatif berarti bukan generalisasi. Jenis penelitian ini dilakukan secara naratif diterangkan secara langsung dan lisan oleh narasumber melalui diskusi, wawancara, percakapan dengan peneliti. (Sugiyono, 2009)

Penelitian ini didasarkan dengan wawancara. Adapun metode perolehan data yang digunakan yakni tipe *interview open-ended* yang terfokus. Tipe interview open-ended merupakan jenis interview di mana peneliti menanyakan kepada narasumber

mengenai realita atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sementara tipe *interview* terfokus adalah teknik *interview* di mana narasumber diwawancarai dengan waktu yang singkat dan juga didukung dengan perolehan studi pustaka dari artikel, buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang tentunya berkaitan dengan pembahasan peneliti. yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Dalam penelitian ini akan dilaksanakan wawancara kepada CEO Wardah Beauty Kediri Dhian dan juga Kepala Bagian Personalia Diar Tria.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Islamic Sociological Jurisprudence dan Rekonstruksi Putusan Hakim

Untuk memahami akar persoalan legalistik-formalistik dalam peradilan ekonomi syariah, diperlukan kerangka analisis yang mampu melampaui batas positivisme hukum. Kerangka tersebut adalah Islamic Sociological Jurisprudence, yang secara epistemologis dibangun di atas sintesis antara tradisi normatif hukum Islam dan pendekatan sosiologis. Secara genealogis, teori ini berakar dari pemikiran Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Pound menegaskan bahwa hukum

positif hanya efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat, bukan sekadar teks yang tercetak dalam kodifikasi (Yahya & Alimuddin, 2022). Gagasan ini kemudian dikembangkan dalam perspektif Islam oleh Ahmad Muhamad Mustain Nasoha melalui disertasi doktoralnya di Universitas Sebelas Maret yang berjudul 'Reformulasi Rechtsvinding Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Asuh Anak: Perspektif Fiqh Perbandingan Mazhab dan Kesejahteraan Anak', dan berhasil lulus dengan predikat *summa cum laude* (Nasoha dalam Republika, 2026). Teori ini hadir sebagai kritik terhadap hukum Islam klasik yang terlalu tekstualistik sehingga menghasilkan putusan yang sah secara formal namun kurang mencerminkan keadilan substantif. Perbedaan dengan versi Pound terletak pada fondasi teologis, di mana Islamic Sociological Jurisprudence tetap menempatkan syariah sebagai sumber utama, sekaligus membuka ruang ijtihad kontekstual melalui fiqh perbandingan mazhab (Nasoha dalam Metro Jateng, 2026).

Secara epistemologis, Islamic Sociological Jurisprudence dibangun di atas tiga pilar. Pilar pertama adalah integrasi pendapat lintas mazhab yang menempatkan pluralitas pemikiran fiqh sebagai modal epistemik dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), bukan sebagai sumber

konflik. Pilar ini memungkinkan hakim memilih pendapat ulama yang paling relevan berdasarkan kekuatan dalil dan konteks sosial. Pilar kedua adalah kontekstualisasi hukum Islam yang menolak penerapan syariah secara mekanistik. Hukum dipahami sebagai produk interaksi antara teks, penafsir, dan realitas sosial, di mana prinsip istihsan berfungsi sebagai instrumen korektif demi tercapainya kemaslahatan yang nyata. Pilar ketiga adalah orientasi maqasid al-syariah yang menjadikan perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan manusia sebagai tolok ukur legitimasi putusan hukum (Nasoha dalam UIN Said Surakarta, 2026). Ketiga pilar ini memungkinkan hakim bertransformasi dari sekadar *law applicer* menjadi *law finder* yang mampu mengintegrasikan norma positif, khazanah fiqh, dan analisis sosiologis secara proporsional.

Relevansi Islamic Sociological Jurisprudence sangat mendesak ketika dihadapkan pada fakta bahwa hakim selama ini cenderung mengutamakan keabsahan prosedural akad di atas keadilan substantif. Kebenaran formal dalam hukum acara perdata belum tentu mencerminkan keadilan bagi para pencari keadilan, sehingga diperlukan akomodasi hukum Islam dalam proses penegakan hukum (Arsyad, 2024). Contoh konkretnya adalah akad murabahah yang dalam praktik sering menyerupai kredit konvensional, di mana margin

ditetapkan sepihak tanpa transparansi kepada nasabah. Penerapan prinsip keadilan (*al-adl*) dan kompensasi kerugian (*ta'widh*) dalam wanprestasi murabahah juga masih menghadapi tantangan karena denda keterlambatan tidak selalu mencerminkan keadilan syariah (Fadlila & Muallifin, 2025). Teori ini menuntut hakim untuk tidak berhenti pada pertanyaan 'apakah akad ini sah?' tetapi melangkah lebih jauh kepada pertanyaan 'apakah akad ini telah menghadirkan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak?' (Karimullah, 2023; Algifari & Andrini, 2024).

Disparitas *rechtsvinding* di kalangan hakim juga menjadi persoalan serius. Berbagai studi menunjukkan putusan yang berbeda dijatuhkan untuk kasus-kasus serupa, mengindikasikan ketiadaan metodologi penemuan hukum yang terstandarisasi (Fauziyyah Hasna, 2024). Penelitian terhadap putusan di tingkat banding menunjukkan hakim banding lebih mampu menonjolkan keadilan substantif, namun tetap terkendala minimnya pedoman teknis (Abdillah et al., 2025). *Rechtsvinding* merupakan fungsi esensial hakim ketika norma hukum tidak jelas atau tidak mengatur peristiwa konkret, sehingga hakim dituntut melakukan penalaran yang melampaui teks undang-undang (Faqih, 2026). Tanpa kerangka yang memadai, *rechtsvinding* berisiko menghasilkan putusan

formalistik yang justru bertentangan dengan semangat pemberian kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama.

Rekonstruksi putusan hakim melalui kerangka Islamic Sociological Jurisprudence karenanya menjadi keniscayaan metodologis. Rekonstruksi ini menghendaki hakim bekerja dengan pendekatan tiga langkah yang berurutan. Pertama, analisis normatif lintas mazhab untuk menemukan pendapat yang paling kuat dan relevan dengan kondisi sosial-ekonomi para pihak. Kedua, analisis sosiologis atas konteks sengketa, meliputi kondisi ekonomi, tingkat literasi syariah, dan ketimpangan relasi kekuasaan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum responsif yang menuntut hakim tidak sekadar menegakkan teks kontrak (Fahmi, 2025b). Ketiga, orientasi final pada maqasid al-syariah sebagai parameter validitas putusan, bukan hanya korespondensi dengan teks hukum.

Titik pertemuan antara Islamic Sociological Jurisprudence dan nilai Pancasila bukanlah konstruksi artifisial, melainkan mencerminkan keselarasan substantif yang mendalam. Relevansi Pancasila dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia menuntut perspektif sinkretisme hukum yang mengharmoniskan keadilan substantif dengan norma positif (Atqiya & Nasoha, 2025). Sila kelima Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus menjadi

parameter normatif yang dioperasionalkan hakim dalam setiap pertimbangannya. Prinsip hukum ekonomi syariah juga berpotensi mendorong terciptanya lingkungan ekonomi yang lebih adil dan inklusif melalui instrumen redistributif seperti zakat dan wakaf (Sulistiyo et al., 2024). Hakim Pengadilan Agama yang menjalankan *rechtsvinding* dengan mengintegrasikan tiga pilar Islamic Sociological Jurisprudence dan nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya sedang mewujudkan cita hukum nasional yang paling fundamental: hukum yang adil, hidup, dan melayani kemanusiaan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan pokok yang saling berkaitan. Pertama, terdapat kesenjangan struktural yang signifikan antara luasnya kewenangan formal Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah dengan kualitas substantif putusan yang dihasilkan. Meskipun sudah tersedia instrumen hukum yang cukup lengkap mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, KHES, hingga PERMA Nomor 14 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya dominasi sengketa murabahah sebesar 21,88%,

tingginya perkara tanpa penyebutan akad eksplisit sebesar 28,13%, rendahnya keberhasilan mediasi formal sebesar 12,5%, dan kecenderungan hakim yang bersifat legalistik-pasif membuktikan bahwa keabsahan formal akad belum menjamin keadilan substantif. Masalah utamanya bukan ketiadaan regulasi, melainkan kesenjangan antara norma hukum positif dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Kedua, keadilan kontraktual dalam ekonomi syariah tidak bisa dikonstruksi hanya dengan pendekatan positivistik. Melalui integrasi maqasid al-syariah dan nilai Pancasila, penelitian ini menemukan bahwa keadilan kontraktual bersifat multidimensional, mencakup dimensi komutatif, distributif, dan sosial. Keselarasan antara prinsip *hifz al-mal* dalam maqasid dan sila kelima Pancasila mencerminkan fondasi epistemologis bersama yang menghendaki agar setiap produk hukum mampu menghadirkan keadilan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, Islamic Sociological Jurisprudence yang dikembangkan Ahmad Muhammad Mustain Nasoha menawarkan kerangka metodologis yang paling relevan untuk merekonstruksi putusan hakim. Dengan tiga pilarnya, yaitu integrasi pendapat lintas mazhab, kontekstualisasi hukum Islam, dan orientasi maqasid al-syariah, teori ini mendorong transformasi hakim dari sekadar penerap hukum menjadi agen keadilan sosial. Hakim yang menjalankan *rechtsvinding* dengan

mengintegrasikan ketiga pilar tersebut dan nilai Pancasila pada hakikatnya sedang mewujudkan cita hukum nasional paling fundamental: hukum yang adil, hidup, dan melayani kemanusiaan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, OJK bersama DSN-MUI perlu menstandarisasi template kontrak syariah yang eksplisit, transparan, dan sesuai prinsip maqasid guna meminimalkan risiko gharar dan disparitas putusan. Kedua, Mahkamah Agung perlu mempercepat kodifikasi hukum acara ekonomi syariah yang komprehensif dan berbasis nilai syariah. Ketiga, program sertifikasi hakim ekonomi syariah perlu diperkuat dengan kurikulum yang mengintegrasikan fiqh perbandingan mazhab, analisis sosiologis, dan penerapan maqasid al-syariah secara operasional.

Saran

1. Bagi Regulator dan Pembentuk Kebijakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta lembaga terkait perlu menyusun dan menstandarisasi format kontrak ekonomi syariah yang lebih eksplisit, transparan, dan mudah dipahami oleh para pihak. Standardisasi tersebut

harus mengintegrasikan prinsip maqasid al-syariah, perlindungan konsumen, serta asas keadilan kontraktual untuk mengurangi praktik gharar, ketidakseimbangan posisi tawar, dan disparitas penafsiran dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

2. Bagi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan

Mahkamah Agung perlu mempercepat penyusunan dan kodifikasi hukum acara ekonomi syariah yang lebih komprehensif sebagai pedoman khusus bagi hakim Pengadilan Agama. Selain itu, perlu dikembangkan pedoman penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal akad, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kondisi sosial para pihak, dan tujuan syariah (*maqasid al-syariah*) sehingga putusan yang dihasilkan mampu mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Hakim ekonomi syariah perlu mengembangkan pendekatan adjudikasi yang lebih progresif melalui integrasi fiqh lintas mazhab, analisis sosiologis, nilai-nilai Pancasila, dan maqasid al-syariah dalam proses pemeriksaan serta pertimbangan putusan. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma secara tekstual, tetapi juga sebagai agen keadilan

sosial yang mampu menghadirkan perlindungan hukum yang berimbang bagi seluruh pihak yang bersengketa.

4. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Hukum

Program pendidikan dan sertifikasi hakim ekonomi syariah perlu diperkuat dengan kurikulum yang mengintegrasikan fiqh muamalah kontemporer, perbandingan mazhab, metodologi *Islamic Sociological Jurisprudence*, analisis sosial hukum, dan penerapan maqasid al-syariah secara praktis. Penguatan kapasitas ini penting untuk meningkatkan kualitas argumentasi hukum dan sensitivitas hakim terhadap dinamika ekonomi syariah modern.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih berfokus pada analisis normatif dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris yang melibatkan hakim, mediator, pelaku industri keuangan syariah, dan para pencari keadilan guna menguji efektivitas penerapan teori *Islamic Sociological Jurisprudence* dalam praktik peradilan ekonomi syariah. Penelitian komparatif dengan negara-negara yang memiliki sistem peradilan ekonomi syariah yang lebih mapan juga penting dilakukan untuk memperkaya model rekonstruksi putusan

hakim di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdillah, I., Raehana, S., Akil, M., Lawang, H., & Syarifuddin, S. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Tingkat Banding. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 289-301. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15837474>
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95-100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Arsyad, M. (2024). Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus pada Peradilan Agama. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 264-270.
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Ubaidillah, I., Amalia, N. D. T., & Mufida, M. N. (2025). Relevansi Pancasila dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Sinkretisme Hukum. *Pemuliaan Keadilan*, 2(1), 27-36. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.299>
- Aulia, N. P., Musdalifah, A. A., & Fiqram, M. (2025). Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah.
- Delfita, R., & Metrizar, B. (2025). The Integration of Maqashid Syariah into Pancasila Economic Principles as an Ethical Solution for Green Economic Development in Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(1), 38-43.
- Dewi, K., & Jamal, H. K. (2025). Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2).

- Ekonomi, D., & Adil, Y. (2023). AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, 3, 38-48.
- Fadlila, A. Z., & Muallifin, D. A. (2025). Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah. Jurnal Kajian Ekonomi, 11(2), 159-165. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i2.4454>
- Fahmi, I. (2025a). Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan: Analisis Jenis Sengketa, Akad Perikatan dan Tantangan Penyelesaian. Journal of Social and Economics Research, 7(1), 1470-1488.
- Fahmi, I. (2025b). Sharia Economic Disputes in the South Jakarta Religious Court. Journal of Social and Economics Research, 7(1), 1470-1488.
- Faqih, A. (2026). Metode Argumentum A Contrario Dalam Penemuan Hukum. JHUSUM: Jurnal Hukum Sosial dan Humaniora, 1(1), 1-11.
- Fauziyyah Hasna, S. (2024). Perbedaan Perspektif Hakim dalam Putusan Sengketa Pembiayaan Murabahah: Analisis Pertimbangan Hakim dan Keadilan Syariah. Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), 5(8), 2606-2614. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32427>
- Hakim, A. R., & Supriyadi, C. (2024). Transformasi Pendidikan Pesantren di Era Modern: Antara Tradisi dan Inovasi, 4(1), 33-50.
- Halim, A. (2022). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. INVESTAMA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(2), 1(1), 17-40. <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>
- Hukum, J., & Syariah, E. (2024). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6, 194-208.
- Kajian, F., & Kemasyarakatan, S. (2024). Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the Framework of Maqashid Shariah. Al-Risalah, 24(1), 101-115. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies. Muamalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 153-172. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- Malika, H., Sitorus, R., & Putri, F. (2025). Keadilan Ekonomi dalam Islam: Konsep, Prinsip dan Implementasi.
- Metro Jateng. (2026). Ahli Hukum UIN Surakarta Gus Mustain Nasoha Ciptakan Teori Hukum Baru. <https://metrojateng.com/2026/01/31>
- Moenek, E. A., Ali, F. A., & Titu, F. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Analisis Efektivitas Lembaga Penyelesaian Sengketa. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 291-297. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.977>
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Ramdhani, Z. (2025). Pancasila sebagai Landasan Komunikasi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
- Muhamad, A., Nasoha, M., & Huda, M. (2025). Dampak Kewarganegaraan terhadap Akses Ekonomi: Analisis atas Kesenjangan Sosial-Ekonomi di Indonesia, 2(1), 1-12.
- Nasoha, A. M. M. (2026). Ciptakan Islamic Sociological Jurisprudence Theory, Gus Mustain Nasoha Raih Gelar Doktor. Republika Online. <https://khazanah.republika.co.id/berita/t9nrg451>
- Hudawati, S. N. (2020). Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan,

- Rafki, M., & Madjid, N. V. (2024).
Pertimbangan Hakim Dalam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
di Pengadilan Agama Padang Kelas IA.
Ekasakti Legal Science Journal, 1(4),
355-362.
- Sulistiyo, B., Ali Rasyid, F., & Saleh, C.
(2024). Relevansi Prinsip-Prinsip
Hukum Ekonomi Syariah dalam
Membangun Keadilan Sosial Melalui
Distribusi Ekonomi yang Adil.
AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan
Humaniora, 3(1), 38-48.
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478>
- UIN Said Surakarta. (2026). Direktur
PUSKOHIS, Gus Mustain Nasoha
Ciptakan Teori Hukum Baru.
<https://uinsaid.ac.id/berita/direktur-puskohis-gus-mustain-nasoha>
- Yahya, Y. M., & Alimuddin, H. (2022).
Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat
Rekayasa Sosial.
ResearchGate/Academia.